

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan Tesis ini maka di temukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan mengenai Penyelesaian diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai pecandu ditingkat kejaksaan sebagai berikut;

1. Terhadap anak yang menjadi pecandu narkoba di tingkat Kejaksaan berpedoman pada Pasal 42 UU No 11 Tahun 2012 (UU SPPA), Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) huruf g dan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7, Pasal 8 UU No 11 Tahun 2012 (UU SPPA) mengenai ketentuan pelaksanaan diversifikasi, bahwa proses diversifikasi pada tahap penuntutan dilakukan dengan musyawarah antara Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator, orang tua /wali, Bapas, Pekerja Profesional dibidang kesehatan serta penyidik yang nanatinya akan menghasilkan suatu kesepakatan diversifikasi, dalam hal ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 UU SPPA dimana Anak (pelaku) diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya untuk bisa dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan harapan anak bisa berkembang melanjutkan masa depannya dengan baik.

Selain itu diversi di tingkat kejaksaan dapat dilakukan apabila anak (pelaku) mengakui perbuatannya sehingga terhadap anak sebagai pecandu sekaligus korban dapat dilaksanakannya diversi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UURI No 35 Tahun 2009 termasuk kejahatan tanpa korban dalam hal ini Anak adalah pelaku sekaligus korban. Sehingga syarat utama untuk bisa dilakukan diversi adalah Anak (pelaku) mengakui perbuatannya dengan kata lain terdapat kesepakatan untuk dilakukan diversi. Untuk itu menurut penulis terhadap anak yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebaiknya dimasukkan ke panti rehabilitasi. Dalam hal ini Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan tanggung jawab Anak dan Barang Bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dari kepolisian akan mengupayakan diversi dengan musyawarah yang melibatkan Anak didampingi orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional di bidang kesehatan dan dalam musyawarah tersebut Penuntut Umum akan mengupayakan kesepakatan bahwa Anak sebagai Penyalahguna Narkotika yaitu pecandu untuk direhabilitasi medis oleh orang tuanya

Pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Pasal 7 UU SPPA selain itu juga Pasal 3 UU SPPA, Pasal 4 Ayat (1) huruf g dan Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA. Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka diversi dilakukan dengan melibatkan Penyidik, Jaksa, Bapas dan orang tua dan Pekerja Profesional.

Setelah menerima tanggung jawab atas Anak (pelaku) dan barang bukti (tahap II) dari penyidik serta rekomendasi dari Bapas yang menyatakan untuk dilakukan upaya diversi maka penuntut umum dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum memanggil anak (pelaku) serta orang tua/wali kemudian menawarkan penyelesaian melalui diversi.

Diversi dapat berhasil apabila anak (pelaku) tersebut mengakui perbuatannya sehingga syarat utama untuk dilakukan diversi terpenuhi atau dengan kata lain anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan diversi atau dengan kata lain terjadi kesepakatan untuk dilakukan diversi. Selanjutnya Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi dengan melibatkan jaksa sebagai fasilitator. Bapas sebagai wakil fasilitator, Penyidik, serta orang tua anak dan Pekerja Profesional.

2. Dalam pelaksanaannya proses diversi pada tahap penuntutan ini dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU SPPA, yaitu dilakukan dengan musyawarah antara orang tua/wali, Bapas, Penyidik serta pekerja social profesional dibidang kesehatan. Dalam musyawarah tersebut terhadap anak sebagai penyalahguna Narkotika (pecandu) yang melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum mempedomani ketentuan Pasal 11 UU SPPA akan mengembalikan Anak (pelaku) kepada orang tua/wali dengan syarat orang

tua/wali tersebut setuju dan berkomitmen untuk merehabilitasi medis anaknya.

Setelah itu hasil musyawarah tersebut dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi yang ditandatangani para pihak selanjutnya Penuntut Umum dalam hal ini sebagai fasilitator menyampaikan kesepakatan diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan kesepakatan diversi serta Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya Kesepakatan Diversi untuk dimintakan Penetapan. Setelah itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut oleh Kepala Kejaksaan Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Selanjutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan dimaksud, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi. Sebagaimana Pasal 11 UU SPPA menyerahkan anak kepada orang tua atau wali untuk dilakukan rehabilitasi medis

Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan/ dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat serta Kepala Kejaksaan Negeri

memerintahkan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

3. Terhadap anak yang menjadi pengedar narkoba dapat dilakukan diversi tetapi hanya untuk anak dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas), adapun tindakan yang diambil adalah sanksi tindakan. Sedangkan untuk anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, menurut hemat penulis tidak dapat diterapkan diversi karena ancaman hukuman bagi pengedar sangat tinggi meskipun dikurangi setengah, sehingga ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun sebagai syarat untuk diterapkannya diversi besar kemungkinan tidak dapat dipenuhi. Tetapi karena pelaku pengedaran narkoba tersebut masih anak-anak, maka proses pemidanaannya tetap menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan untuk anak pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba, sebaiknya dilakukan diversi dengan cara dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi karena dalam program rehabilitasi, anak tersebut akan di rehab sampai terbebas dari narkoba, selain itu juga diberikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, sehingga setelah rehabilitasi selesai, anak tersebut siap kembali terjun ke masyarakat, karena tujuan dari rehabilitasi adalah agar dapat memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada anak pelaku tindak pidana sehingga dalam melaksanakan tugasnya tetap memperhatikan hak-hak anak sehingga tujuan dari penerapan diversi dapat terwujud.
2. Bagi penegak hukum, proses peradilan pelaku penyalahgunaan narkotika perlu diupayakan secara maksimal proses diversi. Hal ini mengingat anak secara psikologis belum mempunyai kematangan kejiwaan sehingga belum dapat memahami tentang sistem hukum. Penjatuhan hukuman penjara akan mengakibatkan anak terstigma negatif oleh masyarakat sebagai mantan penghuni penjara sehingga akan memperpuruk kehidupan anak di masa mendatang.
3. Para orang tua juga diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan pengawasan dan pengertian kepada anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dapat dijatuhi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinagrafika, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra AdityaBakti, 1997.
- Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatrisgultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2007
- F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Jakarta :AsaMandiri, 2010.
- Fransmaramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat*, Buletin dan jendela data dan informasi kesehatan, pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Jakarta : PT. Djambatan, 2004.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Medan :PT. RefikaAditama, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT. RinekaCipta, 2009.
- Moh.Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2004.
- Muladidan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- O.c. kaligis dan associates, *narkoba dan peradilannya di indonesia*, Bandung:Pt alumni,2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sabian Utsman, *Restorative Justice*, Hukum Masyarakat Nelayan Sakan dalam Sistem Hukum Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- SatjiptoRaharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : CV. SinarBaru, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Syaifulbakhri, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana)*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Soedjonodirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : PT. Alumni,1987.

**Jurnal / Makalah / Disertasi :**

Novi Eko Baskoro, *Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jurnal, hlm. 22.

Mega Wardani dan Kelly Manthovani, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 3, November 2014, hlm. 158.

Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkobadi Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013, hlm. 6-7.

Marlina, *Sejarah Diversi dan Retirative Justice*, makalah, Universitas Sumatera Utara, 2002.



### **Peraturan Perundang -Undangan :**

Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945. Yogyakarta : Pustaka Grahatama, 2009.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bandung : Focusmedia, 2013.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Bandung : Focusindo Mandiri, 2014

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan  
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam  
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,

### **Majalah / Surat Kabar / Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat. Departemen  
Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm 83.

### **Internet / Situs :**

[https://www.uui.ac.id/rusli-muhammad-dikukuhkan-sebagai-guru-besar-ilmu-hukum-pidana,](https://www.uui.ac.id/rusli-muhammad-dikukuhkan-sebagai-guru-besar-ilmu-hukum-pidana)

[http://www.beritasatu.com/megapolitan/353243-anak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadikurir-narkoba.](http://www.beritasatu.com/megapolitan/353243-anak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadikurir-narkoba)

[https://news.detik.com/berita/2567767/2-pelajar-dan-2-mahasiswa-bogor-ditangkap-terkait-kasus-narkoba.](https://news.detik.com/berita/2567767/2-pelajar-dan-2-mahasiswa-bogor-ditangkap-terkait-kasus-narkoba)

[http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat.](http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat)